



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 800/ 1661 TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 7 September 2023 Sdr. Sukarno Eko Yulianto direkomendasikan untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Klarifikasi pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Sukarno Eko Yulianto merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi salah satu jenis Hukuman disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penurunan Kelas Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Kelas Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan kepada:

Nama : Sukarno Eko Yulianto

NIP : 197007012007011015

Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tingkat I / II-d

Jabatan : Bendahara Kecamatan Tonjong

Unit Kerja : Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

Karena yang bersangkutan pada tahun 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 01 bulan Januari tahun 2024, Sdr. Sukarno Eko Yulianto, yang semula menduduki jabatan Bendahara Kecamatan Tonjong diturunkan menjadi jabatan Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tonjong.
- KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. Iriando Sukarno Eko Yulianto disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 07 DEC 2023
PJ. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN

Tembusan:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
6. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
8. Camat Tonjong Kabupaten Brebes;
9. Himpunan Keputusan Bupati.